




**WAKAF TANAH SECARA KOLEKTIF  
UNTUK PERLUASAN MASJID JAMI' BAITURRAHMAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal,  
Kabupaten Pemasang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**YUNI MURSALINA**  
**NIM. 2011114041**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**



**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Mursalina

NIM : 2011114041

Judul Skripsi : Wakaf Tanah Secara Kolektif untuk Perluasan Masjid  
Jami' Baiturrahman dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal,  
Kabupaten Pemasang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Maret 2019

Yang Menyatakan



Yuni Mursalina  
NIM. 2011114041

**H. Mubarok, Lc, M.S.I.**  
Jl. Supriyadi No. 22 B  
Tirto – Pekalongan

---

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n Yuni Mursalina

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di -

### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Yuni Mursalina

NIM : 2011114041

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Wakaf Tanah Secara Kolektif untuk Perluasan Masjid Jami'  
Baiturrahman dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di  
Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekalongan, 11 Maret 2019  
Pembimbing,



**H. Mubarok, Lc, M.S.I.**  
NIP. 19710609 200003 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan (0285) 4125775 Faksimile (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Yuni Mursalina  
NIM : 2011114041  
Judul Skripsi : Wakaf Tanah Secara Kolektif untuk Perluasan Masjid Jami' Baiturrahman dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemasang)

Telah diujikan pada Hari Senin, Tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H).

Pembimbing,

**H. Mubarak, Lc, M.S.I.**

NIP. 19710609 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

**Abdul Hamid, M.A.**

NIP. 19780629 201101 1 003

Penguji II

**Uswatun Khasanah, M.S.I.**

NIP. 19830613 201503 2 004



Pekalongan, 22 Maret 2019

Disahkan oleh  
Dekan,

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19730622200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Š/š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž/ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş/ş	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. *Ta Marbutah*

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamiilah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis      *faatimah*

4. *Syaddad* (*Tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

contoh :

ربّنا      ditulis      *rabbanaa*  
 البرّ      ditulis      *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*  
 الرّجل      ditulis      *ar-rajulu*  
 السّيّدَة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti kata sandang dan diikuti dengan tanda sempang.



Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badii'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalaal</i>

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof/'/

Contoh :

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan kepada :*

***Ibunda tercinta (Sri Hartati)***

*Yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat kepada penulis serta doanya dengan ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis.*

***Ayahanda tercinta (Subejo)***

*Pahlawan hidupku di dunia ini, yang telah memberikan semangat serta mendoakan dengan hati yang ikhlas.*

***Adik penulis, Dini Anjani dan Ferdiansyah***

*yang kusayangi dan cintai, terima kasih atas dukungan dan semangat serta doanya.*

***Segenap keluarga besar penulis.***

*Keluarga besar HMI Cabang Pekalongan,  
Teman-teman seperjuangan dan seangkatan 2014  
Jurusan Hukum Keluarga Islam, HMJ HKI,  
LPM Al Mizan, KPU-M 2016 PPL KUA Pekalongan Utara,  
PPL PA Pemalang dan KKN 44 Desa Wonosobo  
Kecamatan Reban Kabupaten Batang.*

***Almamater tercinta IAIN Pekalongan***

*Yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita. Serta lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.*

*Penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak. Sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.*



## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui."*

(Al-Baqarah [2] : 261)

## ABSTRAK

**Yuni Mursalina. 2011114041. 2019.** Wakaf Tanah Secara Kolektif untuk Perluasan Masjid Jami' Baiturrahman dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang). Dosen Pembimbing : H. Mubarak, Lc, M.S.I.

Praktik wakaf tanah pada umumnya dilaksanakan oleh satu orang. Namun di Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo wakaf dilaksanakan oleh beberapa orang. Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana praktik pelaksanaan wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang ? Bagaimana wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang menurut hukum Islam ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian yuridis sosiologis menggunakan instrument penelitian lapangan (*field research*). dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada *nazir* dan pengurus masjid lainnya yang dianggap berperan aktif dengan fokus penelitian, tokoh agama, pemilik tanah dan perwakilan *wāqif* (kolektif). Sedangkan sumber data sekunder didapat dari buku-buku wakaf, jurnal ilmiah dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk narasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Proses praktik wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus masjid. Kemudian membuka wakaf tersebut memerlukan waktu sekitar 4 bulan menjelang bulan Ramadhan tahun 2015. Tercatat ada 274 orang *wāqif* dan beberapa *wāqif* yang tak mau dicatat namanya secara kolektif membeli tanah dengan luas 477 m<sup>2</sup> untuk mewakafkannya. Setelah selesai pengumpulan dana wakaf tersebut *nazir* melakukan transaksi pelunasan kemudian untuk menghindari sengketa atau hal lain *nazir* segera mengurus sertifikat tanah wakaf. *Kedua*, Praktik wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman sesuai dengan hukum Islam diperbolehkan. Ditinjau dalam perspektif fikih sudah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu *wāqif* (orang yang mewakafkan harta), *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), *mauquf'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf), *shighat* (pernyataan atau ikrar *wāqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). Dalam perspektif undang-undang wakaf juga sudah memenuhi unsur-unsur wakaf yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

**Kata Kunci :** Wakaf Tanah, Kolektif, Praktik, Sertifikat.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrrabil ‘alamin, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan anugerah-Nya yang teramat besar, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan program sarjana fakultas syari’ah di IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa ridho-nya

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak, sehingga dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak H. Mubarak, L.c, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak H. Mubarak, L.c, M.S.I selaku dosen pembimbing, yang tak pernah lelah untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.



6. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.
7. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha memberikan yang terbaik, apabila ditemui kekurangan, maka kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Hukum Keluarga Islam serta berguna bagi masyarakat.

Pekalongan, 11 Maret 2019

Penulis,

**YUNI MURSALINA**  
**NIM. 2011114041**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	23
 <b>BAB II WAKAF KOLEKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Wakaf .....	25
1. Pengertian Wakaf .....	25
2. Dasar Hukum Wakaf .....	28
3. Macam-Macam Wakaf .....	31
4. Syarat dan Rukun Wakaf .....	33
5. Tujuan dan Fungsi Wakaf .....	44
6. Peran dan Kedudukan Nazhir .....	47
7. Prosedur Perwakafan Sesuai Undang-Undang Wakaf .....	50

B. Wakaf Kolektif Menurut Fikih.....	54
C. Wakaf Kolektif Menurut Undang-Undang.....	57
D. Teori Kepemimpinan Karismatik Menurut Robert J. House .....	60

**BAB III PRAKTIK WAKAF TANAH SECARA KOLEKTIF UNTUK  
PERLUASAN MASJID JAMI' BAITURRAHMAN DESA  
KREYO, KECAMATAN RANDUDONGKAL, KABUPATEN  
PEMALANG**

A. Gambaran Umum Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongal, Kabupaten Pemalang .....	62
1. Profil Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo .....	62
2. Struktur Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo.....	64
3. Kegiatan Rutinitas di Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo....	66
B. Proses Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang .....	67
1. Sebab Terjadinya Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif .....	67
2. Proses Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif .....	70
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Wakaf secara Kolektif Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang .....	78
1. Faktor-Faktor Pendukung Praktik Wakaf Secara Kolektif .....	78
2. Faktor-Faktor Pendukung Praktik Wakaf Secara Kolektif .....	80

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK WAKAF TANAH SECARA KOLEKTIF  
UNTUK PERLUASAN MASJID JAMI' BAITURRAHMAN DESA  
KREYO, KECAMATAN RANDUDONGKAL, KABUPATEN  
PEMALANG**

A. Analisis Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Menurut Hukum Islam .....	81
--	----



1. Analisis Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif Menurut Fikih.....	81
2. Analisis Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif Menurut Undang- undang .....	84
B. Analisis Proses Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.....	88
1. Kelebihan Proses Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif Masjid Jami' Baiturrahman .....	88
2. Kekurangan Proses Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif Masjid Jami' Baiturrahman.....	91
C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mewujudkan Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif untuk Perluasan Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.....	95
1. Analisis Faktor Pendukung Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif.....	95
2. Analisis Faktor Penghambat Praktik Wakaf Tanah Secara Kolektif.....	102
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	106

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar nama-nama wakif secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman.....	4
--	---



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Daftar nama-nama wakif secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman..... 4



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.<sup>1</sup> Wakaf menurut peristilahan *syara* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya secara umum. Maksud dari *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.<sup>2</sup>

Adapun substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf yakni semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kepentingan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, dan termasuk amal ibadah shadaqah jariyah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang mewakafkan telah meninggal dunia. Namun daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Abdul. Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 1.

<sup>2</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2007), hlm. 1.

sangat tinggi. Karena prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk hidup. Wakaf juga memiliki peran pemberdayaan melalui wakaf produktif yang manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari<sup>3</sup> juga dapat menopang dan penggerak kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya.<sup>4</sup>

Disatu sisi dalam regulasi perwakafan di Indonesia sudah cukup memadai. Sejak lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menjadikan payung hukum yang kuat pada peraturan perwakafan di Indonesia hingga saat ini. Salah satunya bertujuan untuk mengamankan, mengatur dan mengelola tanah wakaf secara baik. Sehingga kondisi harta perwakafan lebih terjaga dan terawat, walaupun belum dikelola dan dikembangkan secara optimal.<sup>5</sup>

Namun pemahaman masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan masih *stagnan* (beku) terhadap persoalan wakaf.<sup>6</sup> Khususnya dalam praktik pengamalan wakaf, mereka masih tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf pada umumnya berwujud benda tidak bergerak, yaitu tanah.<sup>7</sup>

Biasanya mereka mewakafkan sebidang tanah hanya dapat dilakukan oleh

<sup>3</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2007), hlm. 72 dan 85-86.

<sup>4</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 44-45.

<sup>5</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2007). hlm. 39.

<sup>6</sup> Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 52-53.

<sup>7</sup> Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif....* hlm. 11.

orang kaya dan perseorangan saja. Kemudian diperuntukkan membangun masjid, mushola, tempat pendidikan maupun kuburan.

Seiring berjalannya waktu pertumbuhan masyarakat semakin bertambah maka kebutuhan masyarakat menjadi besar. Misalnya dalam fasilitas umum keagamaan seperti masjid yang kurang menampung jama'ah shalat Jum'at, maka diperlukan perluasan masjid. Sehingga kini mulai berkembang para pengurus masjid memiliki cara-cara tertentu khususnya wakaf tanah dalam penambahan harta wakaf baru yang diwakafkan kepada harta wakaf lama<sup>8</sup> untuk perluasan masjid maupun dalam mengadakan wakaf untuk membangun suatu institusi pendidikan.

Seperti halnya di Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Masjid ini terletak di RT 15/ RW 02 yang memiliki perbatasan sebelah barat dengan tanah kosong milik salah satu warga Desa Kreyo yang bernama bapak Sumarmo dengan luas tanah 477 m<sup>2</sup>. Sejak tahun 2014 pemilik tanah tersebut mendesak pengurus masjid untuk menggantikan tanahnya atau membelinya. Para pengurus masjid pun menanggapi dengan baik permintaan pemilik tanah kosong tersebut. Kami berusaha mencari tanah pengganti untuk menggantikan tanah tersebut, akan tetapi kami tak menemukan. Sehingga pada tahun 2015 melalui hasil rapat pengurus masjid, kami selaku ketua pengurus masjid berinisiatif tanah kosong tersebut dibeli oleh masyarakat dengan cara masyarakat membeli tanah

---

<sup>8</sup> Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pusat Al-Kautsar Grup, 2008), hlm. 253-254.

tersebut semampu mereka (wakaf secara kolektif). Keputusan tersebut disetujui oleh seluruh pengurus masjid.<sup>9</sup>

Adapun wakaf tanah kolektif tersebut ditetapkan dengan harga Rp 170.000,00/meter sesuai dengan luas tanah tersebut. Berdasarkan penuturan *nazir*, ada beberapa *wāqif* yang tidak bersedia dicatat namanya saat berwakaf dan inilah data *wāqif* yang bersedia dicatat dalam wakaf tanah tersebut untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar nama-nama *wāqif* secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman

No	Nama Wakif	Jumlah Wakaf	No	Nama Wakif	Jumlah Wakaf
1	Alm. Kayas	9 M	138	Alm. Wajar	1 M
2	Rahudi	1 M	139	Yuni mursalina	1 M
3	Alwasan	1 M	140	Alm. Rokis	1 M
4	Tori	10 M	141	Almh. Darkinah	1 M
5	Watri	5 M	142	Almh. Kaspiyah	2 M
6	Almh. Toriyah	1 M	143	Alm. Talib	2 M
7	Sahori	5 M	144	Alm. Untung Pirmansah	1,5 M
8	Tasli	5 M	145	Darso	1 M
9	Kari	1 M	146	Khuriyah	1 M
10	Kasan	1 M	147	Dimah	1 M
11	Tasma	1 M	148	Aris syamsudin sekeluarga	6 M
12	Tuti	1 M	149	Nuryati	1 M
13	Ustadz Abdul latif	1 M	150	Nanang	1 M

<sup>9</sup> Abdul Latif, Ketua Nazhir dan Pengurus Masjid Jami' Baiturrahman, Desa Kreyo, Wawancara Pribadi, Pemalang, 10 November 2017.

14	Lusiana	1 M	151	Sucipto	2 M
15	Tonari	1 M	152	Casim	1 M
16	Alm. Dakrif	1 M	153	Purnomo	1 M
17	Kusri	1 M	154	Sumirah	1 M
18	Sutriyah	1 M	155	Alm. Rajab	1 M
19	Dresmi	3 M	156	Rusmono	3 M
20	Kirno	1 M	157	Kholipah	3 M
21	Takrad	1 M	158	Slamet	1 M
22	Tarmah	1 M	159	Suyan	2 M
23	Darmojo	1 M	160	Alm. Musa	1 M
24	Nur azizah	1 M	161	Ustadz. Muhidin	2 M
25	Alifa putri	1 M	162	Samai	2 M
26	Raki	1 M	163	Alm. Nasrap	2 M
27	Dasmi	1 M	164	Alm. Ridah	2 M
28	Subil	1 M	165	Alm. Sidik	1 M
29	Tarmo	1 M	166	Tarsinah	1 M
30	Kasniah	1 M	167	Hamba Allah	1 M
31	Suminah	1 M	168	Carlan	1 M
32	Waniyah	1 M	169	Daeli	2 M
33	Tafsir	1 M	170	Alm. Salam	1 M
34	Alm. Kayad	4, 5 M	171	Almh. Wastinah	1 M
35	Almh. Wastri		172	Dori	1 M
36	Alm. Tolib	2 M	173	Rahudi	1 M
37	Hamba Allah	15 M	174	Kholisah	1 M
38	Hamba Allah (Alm. Muklis bin Kusen)	1 M	175	Almh. Kartini	3 M
39	Alm. Marda	1 M	176	Almh. Casmi	1 M
40	Alm. Rakup	3 M	177	Tajri	1 M
41	Almh. Tinah	1 M	178	Slamet aenur	1 M

				rohim	
42	Alm. Dirja	1 M	179	Alpi syamsiyah	1 M
43	Almh. Sudinah	1 M	180	Anisa alpianur rizqi	1 M
44	Sumitro	2,5 M	181	Khotibul umam	1 M
45	Ernawati	2.5 M	182	Kusyanto	1 M
46	Alm. Takrad	5 M	183	Rodiyah	1 M
47	Alm. Raiminah	5 M	184	Hamba Allah (Mohon Fatihah almh.Saunah)	1 M
48	Alm. Yudi Raharjo	1 M	185	alm. Rahwad	
49	Sukirman	1 M	186	Alm. Suwandi	1 M
50	Almh. Saemi	1 M	187	Solpiyatun	1 M
51	Ustadz. Ali Musokheh	2 M	188	Alm. Toniah	1 M
52	Nur Hikmah	1,5 M	189	Sukardi	2 M
53	Alm. Daryoto	2 M	190	Umyati	1 M
54	Warti	1 M	191	Imam gunawan	2 M
55	Sanuri	1 M	192	Nasuha	1 M
56	Wartiyem	1 M	193	Almh. Yamah	1 M
57	Saefudin	1 M	194	Alm. K. Dasuki	1 M
58	Sukirno	1,5 M	195	Alm. Siyan	1 M
59	Alm. Wasnari	25.000	196	Alm. Wa'an	1 M
60	Sulhad	1 M	197	Satri (alm. Soleh)	1 M
61	Hj. Siti Nurjana	1 M	198	Alm. Ismail	
62	Maemunah	1 M	199	Alm. H. Dul Mukti	



63	Darniyana	0,5 M	200	Alm.Daryoto	
64	Alm. Darjo	1 M	201	Hanan	1 M
65	Alm. Waryo	1 M	202	Wasiah	1 M
66	Nasiah	1 M	203	Ta'ani	2 M
67	Alm. Raswad	1 M	204	Al malem	1 M
68	Almh. Tarkiyah	1 M	205	Buleun	1 M
69	A. Komari	1 M	206	Jahidin	1 M
70	Kastiyah	1 M	207	Salbiyah	1 M
71	Agus Sulistio	1 M	208	Ramini	1 M
72	Risti aisah	1 M	209	Alm. Muklis	1 M
73	Suci Nur Hidayah	1 M	210	Alm. Kusen	1 M
74	Nur Kholiq	1 M	211	Almh. Warem	1 M
75	Alm. Jaja	1 M	212	Alm. Casim	1 M
76	Alm. Daryo	1 M	213	Sairin	1 M
77	Alm. Wahidin	1 M	214	Tohemi	1 M
78	Alm. Kayana	1 M	215	Khoerul bariyah	1 M
79	Alm. Siti Rainah	1 M	216	Nur hikmah	1 M
80	Subejo	10 M	217	Kamilatun nisa	1 M
81	Kasminah	1 M	218	Alm. Wahud	1 M
82	Ruan	1 M	219	Alm. Turiyah	1 M
83	Sarti	1 M	220	Hamba Allah	1 M
84	Ruyati	1 M	221	Muryatin	0.5 M
85	Sanuri	2 M	222	Alm. Karsiyah	50.000
86	Sumitri		223	Alm. Sukyad	
87	Duriyah	0,5 M	224	Min taryo	1 M
88	Rusdi	1 M	225	Almh. Siti mariti	1 M
89	Alm. Taru	1 M	226	Jaimu	1 M
90	Alm. Tamini	1 M	227	Tomasnah	1 M
91	Sardi	1 M	228	Dwi wilasih	1 M

92	Suhemi	1 M	229	A Zaelani	1 M
93	Tarminah	1 M	230	Alm. Tamat	1 M
94	Alm. Tarso	1 M	231	Almh. Sayam	1 M
95	Sohipah	1 M	232	Karjo	1 M
96	Supa'at	1 M	233	Siti Nur Rohmah	1 M
97	Nur Khayah	1 M	234	Tri Lestari	1 M
98	Saliri	1 M	235	Asmui	1 M
99	Roja'ah	1 M	236	Toniah	1 M
100	Yanto	1 M	237	Sahari	1 M
101	Darisah	1 M	238	Taryudi	2 M
102	Almh. Salmi	1 M	239	Umayah	1 M
103	Alm. Taryono	1 M	240	Raimah	1 M
104	Alm. Mukhlis bin Warem Kusen	2 M	241	Wadi	1 M
105	Ramini	2 M	242	Alm. Sahirun	1 M
106	Budiyanto	1 M	243	Miftakhudin	0,5 M
107	Maprihyatun	1 M	244	Mimin ulfah amini	0,5 M
108	Supendi	2 M	245	Sobirin	2 M
109	Santi priyani		246	Alm. Sarpin	1 M
110	Reza Miftahul Rizki	1 M	247	Almh. Masri	1 M
111	Sri Hartati	5 M	248	Alm. Radin	1 M
112	Uasja	1 M	249	Alm. Suhad	1 M
113	Kudung Suciati	2 M	250	Rasmini	1 M
114	Alm. Sawud		251	Sugito	1 M
115	Almh. Kartumi	2 M	252	Saemi	1 M
116	Alm. Teguh Priyono		253	Ahmad farihin	1 M
117	Mahmud	2 M	254	Erliana indriyani	1 M

118	Wastono	2 M	255	As moel	1,5 M
119	Siti Aisyah	1 M	256	Jariyah	1 M
120	Suharti	1 M	257	Hamba Allah (almh.Sri Wahyuningsih)	1 M
121	Alm. Carsiyah	1 M	258	Supeno	1 M
122	Alm. Sargad	1 M	259	Almh. Siti Khotijah	1 M
123	Alm. Nadi	1 M	260	Khoriyah	1 M
124	Almh. Lami	1 M	261	Kurniati	1 M
125	Almh. Sanah	1 M	262	Alm. Nining	1 M
126	Alm. Toip	1 M	263	Almh. Sudimi	2 M
127	Nuryati	1 M	264	Alm. Sahri	
128	Wasnari	1 M	265	Almh. Sarmi	
129	Tariyah	2 M	266	Alm. Rasmad	2 M
130	Alm. Sukirno	1 M	267	Almh. Sudimi	
131	Asriyah	1 M	268	Almh. Dinah	1 M
132	Wasman	1 M	269	Nur asikin	1 M
133	Ramelon	2 M	270	Alm. Munari	1 M
134	Bawon	2 M	271	Alm. Suntoro	1 M
135	Alm. Rusmi	1 M	272	Suinah	1 M
136	Muttasir Sekeluarga	4 M	273	Hamba Allah	0.5 M
137	Damunah	1 M	274	Sumarmo	27 M
<b>Jumlah Wakif = 274 orang</b>					

Sumber : Data *na'zir* Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan data tersebut, nampak partisipasi masyarakat Desa Kreyo cukup tinggi dalam mengikuti wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman. Wakaf yang sudah sering dilaksanakan di Desa

Kreyo pada umumnya sebidang tanah dan diwakafkan oleh perseorangan saja dengan peruntukannya hanya untuk dibangun masjid, mushola, kuburan maupun tempat pendidikan. Sedangkan wakaf tanah yang dilaksanakan di Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo ini wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan masjid tersebut. Hal ini merupakan pertama kali adanya wakaf tanah secara kolektif di Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“WAKAF TANAH SECARA KOLEKTIF UNTUK PERLUASAN MASJID JAMI' BAITURRAHMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang menurut hukum Islam ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang menurut hukum Islam.

### D. Kegunaan Penelitian

**Secara teoritis**, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dalam hukum Islam khususnya dalam bidang perwakafan.

**Secara praktis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu temuan konseptual dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada khususnya, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang perwakafan tanah.

### E. Tinjauan Pustaka

#### 1. Kerangka Teori

Wakaf secara bahasa adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>10</sup> Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya

---

<sup>10</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, (Bandung: Pustaka Setia 2010), hlm.17.

guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>11</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 menjelaskan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam undang-undang wakaf pasal 7 menjelaskan bahwa menjadi wakif (mewakafkan) terbagi atas 3 bagian yakni wakif perseorangan, organisasi dan badan hukum. Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan yakni dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. (Pasal 8).

Sedangkan makna kolektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti secara bersama atau secara gabungan.<sup>12</sup> Dengan demikian wakaf kolektif adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain atau lembaga untuk diambil manfaatnya dalam rangka mencari ridha kepada Allah SWT dengan cara bersama atau secara gabungan. Wakaf kolektif tersebut dapat berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 16 menjelaskan bahwa :

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari :
  - a) benda tidak bergerak
  - b) benda bergerak

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual (dari Normatif ke Pemaknaan Sosial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 320.

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/kolektif> Diakses pada tanggal 19 November 2018.

- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
  - b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
  - c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
  - a) uang
  - b) logam mulia
  - c) surat berharga
  - d) kendaraan
  - e) hak atas kekayaan intelektual
  - f) hak sewa
  - g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal harta tidak bergerak berupa tanah maka cara mewakafkannya dapat memberikan sebidang tanah maupun wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki *wāqif* atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada *wāqif*, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi. Harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau dibiayai dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang. Barang yang dibeli dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.<sup>13</sup>

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada empat yaitu: *wāqif* (orang yang mewakafkan harta), *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf), *shighat* (pernyataan atau ikrar *wāqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).<sup>14</sup> Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 6 menjelaskan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

<sup>13</sup> Fahrurroji, *Wakaf Uang: Instrument Kebangkitan Ekonomi Umat*, Makalah Disampaikan dalam Kajian Islam Tematik (KIT) “ Wakaf sebagai Gaya Hidup” Edisi Ramadhan 1439/ 2018 di selenggarakan oleh Pondok Modern Tazakka dan KAHMI Wilayah Jateng-DIY, 24 Juni 2018 hlm. 27-28.

<sup>14</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fikih Wakaf*, ( Jakarta: Depag RI, 2007), hlm. 21.



- a) Wakif
- b) Nazhir
- c) Harta benda wakaf
- d) Ikrar wakaf
- e) Peruntukan harta benda wakaf
- f) Jangka waktu wakaf

*Nazir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi *nazir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Menurut Asaf A. A Fyzee sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban *nazir* adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, *nazir* dapat memperkerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, *nazir* dapat berupa *nazir* perseorangan, organisasi maupun badan hukum.<sup>15</sup>

Dalam pasal 11 undang-undang wakaf menjelaskan bahwa nazhir mempunyai tugas: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

---

<sup>15</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fikih Wakaf*, ( Jakarta: Depag RI, 2007), hlm. 69-70.

(BWI). Dalam pasal 12 dijelaskan nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen).<sup>16</sup>

## 2. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian Any Yuliani (2017) dengan judul “*Kendala Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Jami’ Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)*” Any Yuliani menyimpulkan bahwa dua hal penting yakni *pertama*, pengelolaan wakaf produktif di masjid jami’ Simbang Wetan berupa sawah dengan luas  $\pm 57.234 \text{ m}^2$  dikelola dengan bagi hasil dan sebidang toko dengan luas  $258 \text{ m}^2$  dikelola dengan sistem sewa. Pendistribusian hasil wakaf tersebut diperuntukkan untuk aset masjid saja belum bisa memberikan bantuan fakir miskin dan kemajuan masjid. *Kedua*, lemahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, yang biasanya hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Sistem manajemen wakaf yang belum profesional masih tradisional-konsumtif, serta sistem pengelolaan wakaf belum kreatif dalam mengelola harta wakaf dan kurangnya monitoring dan evaluasi.<sup>17</sup>

Penelitian Yeni Istiqomah (2017) dengan judul “*Pemahaman Ormas Islam Tentang Wakaf Uang (Studi di Kabupaten Batang)*” kesimpulannya

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pdf.

<sup>17</sup> Any Yuliani, *Kendala Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Jami’ Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)*, (Skripsi: IAIN Pekalongan Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2017), hlm. x.

bahwa selama ini meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur sudah lama, namun tingkat pemahaman ormas Islam di Kabupaten Batang tentang wakaf uang berbeda-beda. Adapun faktor yang mempengaruhi pemahaman ormas Islam tentang wakaf uang yaitu: faktor sosial ekonomi, faktor sosialisasi, faktor kelembagaan yang menangani wakaf uang, serta faktor peristilahan (wakaf uang dan wakaf dengan uang).<sup>18</sup>

Menurut Urip Santoso (2014) dalam Jurnalnya berjudul “*Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemilik tanah mempunyai hak untuk mewakafkan tanah miliknya guna kepentingan peribadatan atau kepentingan sosial lainnya. Untuk menjadi sahnya pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah Hak Milik adalah syarat materiil dan syarat formal.<sup>19</sup>

Menurut Devi Kurnia Sari (2006) penelitiannya berjudul “*Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perwakafan tanah di Kabupaten Semarang masih mengacu pada peraturan terdahulu, hal ini dikarenakan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut belum ada dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Semarang dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat belum

<sup>18</sup> Yeni Istiqomah, *Pemahaman Ormas Islam Tentang Wakaf Uang (Studi di Kabupaten Batang)*, (Skripsi: IAIN Pekalongan Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2017), hlm. ix.

<sup>19</sup> Urip Santoso, *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik*, (Jurnal: Perspektif Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei), hlm. 79.

dapat dicapai karena masyarakatnya sendiri, utamanya pihak-pihak yang terkait di dalamnya (*wāqif* dan *nazir*) untuk diajak kompromi ke arah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat masih sulit.<sup>20</sup>

Penelitian Sam'ani Sya'roni (2003) dengan judul *Legalitas Wakaf Tunai (Studi Atas Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan)*. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa ulama NU baik yang menerima atau menolak wakaf tunai, dalam membentuk persepsinya memakai dasar pijakan *Lajrah Bahsul Masail* NU. Kebanyakan ulama NU tidak membolehkan wakaf uang sedangkan ulama Muhammadiyah baik menerima atau menolak wakaf tunai menggunakan metode *Majlis Tarjih* Muhammadiyah dalam menetapkan hukum. Penulis cenderung kepada persepsi ulama yang membolehkan wakaf tunai, lebih-lebih untuk dijadikan sebagai modal dagang kemudian keuntungannya disalurkan untuk kepentingan umum. Kemudian tidak adanya nash Al-Qur'an dan Hadits yang secara tegas melarang wakaf uang maka atas dasar kemaslahatan wakaf uang dapat diperbolehkan karena ada manfaat dari uang tersebut bagi kemaslahatan umat.<sup>21</sup>

Dari kelima penelitian sebelumnya sebagaimana dijelaskan di atas tidak menunjukkan adanya kesamaan baik kasus, subjek maupun objeknya.

Maka peneliti memposisikan diri dalam penelitiannya mengenai wakaf

---

<sup>20</sup> Devi Kurnia Sari, *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang*, (Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2006), hlm. 8.

<sup>21</sup> Sam'ani Sya'roni, *Legalitas Wakaf Tunai (Studi Atas Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan)*, (Tesis: IAIN Walisongo Semarang, 2003), hlm. 85-86.

tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian yuridis sosiologis yakni dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), khususnya mengkaji reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena yang terjadi di masyarakat tertentu.<sup>23</sup>

### 2. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat di Masjid Jami' Baiturrahman yang terletak di Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010), hlm 47.

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum.....* hlm. 53-54.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>24</sup> Berupa kata-kata, ucapan dan tindakan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi dari pengurus Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo selaku *nazir* yakni ustadz Abdul Latif dan pengurus *nazir* lainnya yang dianggap berperan aktif dengan fokus penelitian, tokoh agama, pemilik tanah dan perwakilan masyarakat yang ikut serta dalam wakaf tanah kolektif (*wāqif*) untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud di sini adalah segala data yang secara tidak langsung berhubungan dengan persoalan fokus penelitian, yang berangkat dari fakta-fakta sosial yang dirujuk dari buku-buku wakaf, jurnal ilmiah dan literasi lainnya yang dianggap relevan dengan fokus penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm. 171.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara yaitu pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan.<sup>25</sup>

Wawancara ini dilakukan secara mendalam kepada informan untuk menggali informasi lebih dalam dan terbuka dari sumber data primer.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah pengurus Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo selaku *nazir* yakni ustadz Abdul Latif dan pengurus *nazir* lainnya yang dianggap berperan aktif dengan fokus penelitian, tokoh agama, pemilik tanah dan perwakilan masyarakat yang ikut serta dalam wakaf tanah kolektif (*wāqif*) untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman.

##### b) Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu.<sup>26</sup> Observasi ini digunakan untuk mengetahui data secara kualitatif dengan penggalian fakta-fakta sosial sesuai peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Adapun observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data tentang faktor penyebab wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161.

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum....*, hlm. 167-168.

Randudongkal, Kabupaten Pemalang, serta proses dan reaksi masyarakat dalam wakaf tersebut.

c) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui data-data, catatan, transkrip dan dokumentasi yang berkaitan dengan subyek dan fokus penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mengetahui profil Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dan bentuk-bentuk arsip praktik perwakafan tanah secara kolektif baik berupa sertifikat wakaf, catatan maupun data-data yang mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode analisis interaktif, yaitu data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk narasi. Data-data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data maka akan dikumpulkan dan masuk pada analisis data. Dimana dalam proses analisis datanya menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan yaitu :

*Pertama*, reduksi data (*data reduction*) meliputi merangkum dan menyeleksi data, catatan dan rekaman wawancara serta observasi di lapangan diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan untuk memfokuskan pada hal-hal yang penting.



*Kedua*, penyajian data (*data display*) yaitu penyajian atau deskripsi data atau informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan interpretasi data, penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi dalam setiap tahapan penelitian.

*Ketiga* penarikan kesimpulan atau verifikasi data (*conclusion drawing and verification*). Hal ini mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul. Pada proses ini penarikan kesimpulan bisa saja didapat di awal yang masih bersifat sementara maupun setelah semua tahapan pengumpulan data telah selesai. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>27</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun dengan sistematis yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi uraian tentang desain penelitian yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 246-253.

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Wakaf Kolektif dalam Perspektif Hukum Islam, bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, yakni gambaran umum wakaf meliputi: pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, syarat dan rukun wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, peran dan kedudukan *nazir*, prosedur perwakafan sesuai undang-undang wakaf. Wakaf kolektif menurut fikih dan wakaf kolektif menurut undang-undang serta teori kepemimpinan karismatik menurut Robert J. House.

BAB III Praktik Wakaf Tanah secara Kolektif untuk Perluasan Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, bab ini berisi gambaran umum tentang Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, proses praktik wakaf tanah secara kolektif serta faktor-faktor pendukung dan penghambat terjadinya praktik wakaf tanah secara kolektif.

BAB IV Analisis atau Pembahasan, bab ini berisi pembahasan tentang analisis praktik wakaf secara kolektif menurut fikih dan undang-undang, analisis proses praktik wakaf secara kolektif dari segi kelebihan dan kekurangan serta analisis faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan praktik pelaksanaan wakaf tanah secara kolektif.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses praktik wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman ini diawali pemilik tanah sebelah barat masjid tersebut mendesak pengurus masjid untuk membeli tanah tersebut. Namun karena kas masjid tak memungkinkan untuk membelinya maka diadakan rapat pengurus masjid. Dari hasil rapat pengurus masjid disetujui untuk mengadakan wakaf tanah secara kolektif dan membentuk pengurus *nazir*. Kemudian setelah hasil rapat tersebut  $\pm$  1 minggu *nazir* mempersiapkan untuk membuka wakaf. Setelah dibuka penerimaan wakaf kolektif tersebut hanya sekitar 4 bulan menjelang bulan ramadhan tahun 2015 tanah wakaf secara kolektif telah habis bahkan ada yang tak mendapat kesempatan untuk ikut berwakaf secara kolektif. Tercatat ada 274 orang *wāqif* dan beberapa *wāqif* yang tak mau dicatat namanya secara kolektif membeli tanah dengan luas 477 m<sup>2</sup> kemudian mewakafkannya. Adanya wakaf ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat Desa Kreyo maupun yang mengelola (*nazir*). Biasanya wakaf yang dipahami oleh masyarakat dan sering dipraktikkan adalah jenis wakaf benda tak bergerak berupa tanah yang diwakafkan oleh seseorang untuk diperuntukkan pembangunan

masjid, mushola, madrasah maupun kuburan. Namun wakaf tanah ini secara kolektif dan masyarakat Desa Kreyo menyambutnya cukup antusias tanpa mempermasalahkannya. Setelah selesai pengumpulan dana wakaf tersebut nazhir melakukan transaksi pelunasan dengan luas tanah sesuai kesepakatan  $\pm 450 \text{ m}^2$ . Kemudian untuk menghindari sengketa atau hal lain *nazir* segera mengurus sertifikat tanah wakaf. Dengan demikian praktik wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Biturrahman Desa Kreyo adalah sesuai dengan hukum Islam, karena sesuai dengan prosedur perwakafan yang berlaku baik rukun dan syaratnya terpenuhi.

2. Praktik wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan Masjid Jami' Baiturrahman menurut hukum Islam diperbolehkan. Ditinjau dalam perspektif fikih sudah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu *wāqif* (orang yang mewakafkan harta), *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), *mauquf'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf), *shighat* (pernyataan atau ikrar *wāqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). Dalam perspektif undang-undang wakaf juga sudah memenuhi unsur-unsur wakaf yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

## B. Saran

1. Kepada pihak yang berwenang Menteri Agama, sebaiknya kitab- kitab fikih klasik yang berkaitan tentang wakaf sebisa mungkin diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, sehingga semua masyarakat dapat menikmati ilmu para ulama kita terdahulu khususnya bagaimana mereka mengambil dan menelaah permasalahan umat terkait dengan wakaf.
2. Perlunya mensosialisasikan tentang pentingnya wakaf kepada masyarakat khususnya Desa Kreyo dalam hal pemahaman, pengembangan atau pengelolaan tentang harta benda wakaf dan pengawasan pengelolaan wakaf. Selain itu, perlunya pengetahuan tentang tata cara pendaftaran sertifikat tanah wakaf sesuai undang-undang, agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa atau hal-hal yang tak diinginkan.
3. Perlunya mensosialisasikan potensi yang dihasilkan dari wakaf yang besar dalam menggerakkan roda kesejahteraan umat maupun kepentingan umum. Melalui beberapa jenis wakaf seperti wakaf tanah pribadi maupun kolektif, wakaf uang maupun jenis wakaf lainnya sesuai undang-undang wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. 1994. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita (Edisi Revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad. 2004. *Hukum Wakaf*. Depok: IIMan Press.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2007. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Depag RI.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Depag RI.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Depag RI.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Depag RI.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Depag RI.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an Karim & Terjemah*. Jakarta: Al-Hudd.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Al-Asqalani, Hajar. 2006. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 15*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ghofur Anshari, Abdul. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Haq, Faishal. 2017. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.



Irwan Hamzani, Achmad. 2015. *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*. Brebes: Diya Media Group.

Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf Dan Hibah*. Bandung: Pustaka Setia.

Masyhur, Kahar. 1992. *Terjemahan Bulughul Maram 1*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku. 2011. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 3*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Qahar, Mundzir. 2008. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pusat Al-Kautsar Grup.

Razak, A dan Rais Lathief. 1980. *Shahih Muslim Jilid II*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Rofiq, Ahmad. 2012. *Fiqh Kontekstual (dari Normatif ke Pemaknaan Sosial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah 12-13-14*. Bandung: PT Alma'arif.

Somad, Abd. 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Yukl, Gary. 2005. *Kepemimpinan dalam Organisasi (Edisi Bahasa Indonesia dari Leadership in Organization 3e)*. Jakarta: Prenhallindo.

### **Skripsi, Tesis dan Jurnal**

Kurnia Sari, Devi. 2006. *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang*. Tesis: Universitas Diponegoro Semarang.

Asiya Nadhifah, Nurul. 2010. *Menggali Potensi Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Ponorogo: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial, Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo, Vol.7/No1/Jan-Juni.

Santoso, Urip. 2014. *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik*. Jurnal: PERSPEKTIF Volume XIX No. 2.

Sya'roni, Sam'ani. 2003. *Legalitas Wakaf Tunai (Studi Atas Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan)*. Tesis: IAIN Walisongo Semarang.

Widodo, Ginanjar. 2016. *Hukum Penukaran Tanah Wakaf Milik Masjid (Studi Kasus Masjid Baitul Muttaqin Desa Paweden Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi: IAIN Pekalongan Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Yuliani, Any. 2017. *Kendala Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Jami' Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi: IAIN Pekalongan Jurusan Hukum Keluarga Islam.

### **Seminar**

Fahruroji, 2018. *Wakaf Uang: Instrument Kebangkitan Ekonomi Umat*. Kajian Islam Tematik (KIT) di Pondok Modern Tazakka.

### **Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam. Pdf.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pdf

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pdf.

PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf . Pdf.

### **Hasil Wawancara**

Abdul Latif. Ketua Nazhir dan Pengurus Masjid Jami' Baiturrahman Desa Keyo, Wawancara Pribadi, Pemalang, 25 November dan 12 Desember 2018.

Ali Musoheh. Tokoh Agama Desa Kreyo, Wawancara Pribadi, Pemalang, 25 November 2018.

Waniyah. Wakif Jama'ah dan Jama'ah Masjid Jami' Baiturrahman Desa Keyo, Wawancara Pribadi, Pemalang, 25 November 2018.

Sahori. Sekretaris Nazhir dan Pengurus Masjid Jami' Baiturrahman Desa Keyo, Wawancara Pribadi, Pemalang, 14 Desember 2018.







Muttasir. Wakif Kolektif dan Jama'ah Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Wawancara Pribadi, Pemalang, 24 November 2018.

Raimah. Wakif Kolektif dan Jama'ah Masjid Jami' Baiturrahman Desa Kreyo, Wawancara Pribadi, Pemalang, 24 November 2018.

Facturrahman. Bendahara Nazhir dan Pengurus Masjid Jami' Baiturrahman Desa Keyo, Wawancara Pribadi, Pemalang, 24 November 2018.

### Internet

<http://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-benda-tidak-bergerak-cara-wakaf-86.html>  
Diakses pada 28 Oktober 2018.

<http://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-cara-wakaf-84.html> Diakses pada 28 Oktober 2018.

<https://kbbi.web.id/kolektif> Diakses pada tanggal 19 November 2018.

<https://kamuslengkap.id/kamus/kbbi/arti-kata/perseorangan/>  
Diakses pada 19 Februari 2019.

<https://kbbi.web.id/organisasi.html>. Diakses pada 1 Desember 2018.

<https://kbbi.web.id/lembaga.html>. Diakses pada 1 Desember 2018.

<https://kbbi.web.id/badan.html>. Diakses pada 1 Desember 2018.

<https://kbbi.web.id/hukum.html>. Diakses pada 1 Desember 2018.

<https://kbbi.web.id/kolektif> Diakses pada tanggal 19 November 2018.

<https://kbbi.web.id/masjid> Diakses pada tanggal 1 Desember 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid> Diakses pada tanggal 1 Desember 2018.

<https://www.alukah.net/web/alkatiri/0/110090/#ixzz5YILcy123> الموضوع ابط  
Diakses pada tanggal 30 November 2018.

<https://kbbi.web.id/pimpin.html>. Diakses pada 20 Maret 2019.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuni Mursalina  
Tempat / Tanggal lahir : Pemalang, 23 Juni 1994  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kreyo, RT. 13 RW. 02, Kecamatan  
Randudongkal, Kabupaten Pemalang

### Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Subejo  
Nama Ibu : Sri Hartati  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kreyo, RT. 13 RW. 02, Kecamatan  
Randudongkal, Kabupaten Pemalang

### Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 02 Desa Kreyo Tahun Lulus 2007
2. MTS Salafiyah Kalimas Tahun Lulus 2010
3. SMA Negeri 01 Randudongkal Tahun Lulus 2013

### Riwayat Organisasi

1. HMI Cabang Pekalongan
2. HMJ HKI IAIN Pekalongan
3. LPM Al Mizan IAIN Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Maret 2019

Penulis,



**Yuni Mursalina**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Yuni Mursalina**  
NIM : **2011114041**  
Fakultas/Jurusan : **Syari'ah/HKI**  
E-mail address : **Yunimursalina23@gmail.com**  
No. Hp : **085385822637**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Wakaf Tanah Secara Kolektif untuk Perluasan Masjid Jami' Baiturrahman dalam  
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal,  
Kabupaten Pemalang)**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Maret 2019



**Yuni Mursalina**  
Nim. 2011114041

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian di format pdf dan dimasukkan dalam cd.